

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak lepas dari sesuatu yang dinamakan kepentingan. Untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut manusia dapat berusaha dengan cara sendiri maupun berkelompok. Kepentingan tersebut misalnya meliputi kepentingan sandang, pangan, papan, sosial, politik, pendidikan dan pekerjaan. Untuk menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingan antar manusia maka diperlukan suatu pembatas agar cara untuk mewujudkan kepentingan atau kepentingan itu sendiri tidak bertentangan dan merugikan kepentingan-kepentingan antar manusia. Pembatas tersebut adalah hukum. Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.¹

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.² Setiap negara-negara di dunia memiliki hukum yang berlaku bagi warga negaranya dan diwajibkan untuk taat kepada hukum tersebut. Dalam sistem peradilan pidana di

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 41.

² *Ibid.*

Indonesia terdapat 4 penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) berbunyi sebagai berikut, *“Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Kemudian fungsi dari lembaga kepolisian itu sendiri terdapat pada pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut, *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*. Dalam menjalankan fungsi yang diamanahkan oleh undang-undang maka polisi sudah seharusnya menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, salah satunya adalah fungsi ketertiban masyarakat dan pelayanan masyarakat.

Setiap kendaraan bermotor di Indonesia, baik yang beroda dua atau empat dan lebih sudah seharusnya menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut TNKB) yang sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut STNK) yang dipasang disisi depan dan belakang kendaraan tersebut. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang dan oleh karena itu para pengguna kendaraan bermotor wajib mematuhiinya. Apabila terdapat pengendara kendaraan bermotor tidak memasang TNKB sesuai dengan yang ada di undang-undang, maka polisi dapat melaksanakan tugasnya untuk menindak lanjuti.

Dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut undang-undang lalu lintas) berbunyi sebagai berikut, *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan kurungan2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)”*. Dalam pasal tersebut secara tegas mengatakan bahwa TNKB adalah TNKB yang harus ditetapkan oleh Kepolisian Negara dan jika melanggar akan dikenakan sanksi sberupa kurungan atau denda.

Selain itu dalam Pasal 1 angka 10 Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Selanjutnya disebut Perkapolri) yang berbunyi sebagai berikut, *“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan POLRI dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.”* Selain itu dalam pasal 39 ayat (5) Perkapolri berbunyi sebagai berikut, *“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas POLRI, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.*

Tidak hanya sampai disitu saja, untuk mendukung payung hukum dari TNKB harus merupakan TNKB asli yang dikeluarkan oleh Korlantas POLRI, terdapat pasal

4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP No.80 Tahun 2012) yang berbunyi sebagai berikut, *“Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:*

a. Spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;

b. Masa berlaku; dan

c. Keaslian

Dalam pasal 4 ayat (3) huruf c PP No. 80 Tahun 2012 berbunyi keaslian yang apabila di analogikan terbalik maka seseorang yang membuat plat nomor sendiri meskipun nomor registrasi, warna TNKB dan bentuk *font* sesuai dengan STNK dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut BPKB) dapat dikatakan sebagai pemalsuan karena bukan plat asli seperti yang dimaksudkan dalam PP No. 80 Tahun 2012. Terlebih dengan adanya jasa pembuatan plat nomor yang dapat dijumpai di kaki lima yang hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil dari Korps Lalu Lintas POLRI (selanjutnya disebut korlantas) dan proses pembuatannya tidak memakan waktu yang lama.

Hukum dapat bersifat kriminogen, artinya menjadi sumber bagi kejahatan.³ Apabila dalam aplikasinya dan kebudayaan masyarakat hukum tersebut dinilai tidak tepat. Aplikasi pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas bisa menjadi faktor kriminogen terjadinya tindak pidana pemalsuan TNKB dikarenakan jangka waktu menunggu TNKB yang lama. Selama menunggu TNKB turun dari Kepolisian, hal ini menjadi sesuatu yang dilematis. Pemilik kendaraan bermotor tidak boleh memakai kendaraan barunya karena belum memiliki TNKB. Menunggu dengan jangka waktu yang bisa sampai 6 bulan atau lebih merupakan waktu yang lama sedangkan jika para pemilik kendaraan bermotor tersebut tidak memasang TNKB tetapi ingin tetap menggunakan kendaraannya maka yang dikhawatirkan apabila terdapat operasi lalu lintas bisa terkena tilang dan memalsukan TNKB atau dengan kata lain membuat sendiri TNKB kendaraannya adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab pemalsuan TNKB?
2. Apakah penerapan pasal 280 UULAJ merupakan faktor kriminogen terjadinya pemalsuan TNKB?

³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 53.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya pemalsuan TNKB
2. Untuk mengetahui benar atau tidaknya kebijakan aplikasi Pasal 280 UULAJ merupakan faktor kriminogen terjadinya pemalsuan TNKB.

1.4. Kegunaan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mempertimbangkan uji materiil terhadap Undang-Undang Lalu Lintas, Perkapolri dan PP No. 80 Tahun 2012 terkait dengan TNKB.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada penegak hukum khususnya POLRI dalam mempertimbangkan aplikasi pasal-pasal yang berkaitan dengan TNKB maupun pembuatan TNKB dan berguna bagi masyarakat pada umumnya.

1.5. Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran melalui pencarian di internet maka ditemukan skripsi yang membahas tentang pasal 280 UULAJ yang berjudul: IMPLEMENTASI

PASAL 280 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR) oleh Rafiuddin. Ini adalah skripsi studi kasus tentang efektivitas penerapan pasal 280 UULAJ yang dianggap tidak efektif karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui ketentuan hukum dan sanksi dari pasal 280 UULAJ. Melihat abstrak yang dijelaskan maka skripsi tersebut berbeda dengan skripsi ini karena dalam skripsi Rafiuddin merupakan studi kasus di kota Makassar yang menekankan pada titik efektivitas dari implementasi pasal 280 UULAJ yang dinilai tidak efektif karena faktor dari masyarakat dan penegak hukum yang masih bisa disuap. Sedangkan skripsi ini menekankan pada titik pemalsuan atau pembuatan TNKB palsu yang dikarenakan oleh faktor penyebab Selanjutnya untuk lokasi penelitian dalam skripsi ini menggunakan lokasi Kabupaten Sidoarjo.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 4.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu sebuah pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵ Yang berarti menggunakan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan TNKB dan menelaah secara empiris atas realita yang ada mengenai pendapat masyarakat tentang TNKB.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan 2 data hukum yang dibedakan menjadi data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer adalah data hukum yang diperoleh dari wawancara kepada responden atau unit dari sampel. Sedangkan data hukum sekunder adalah data hukum yang didapatkan dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun peraturan atau undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm. 52.

3. Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk memperjelas teknik pengumpulan data maka akan digunakan teknik *sampling*. Teknik *sampling* adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarai.⁶ Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.⁷ Populasi dalam skripsi ini adalah himpunan orang di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian populasi tersebut terdiri dari sebuah elemen atau unit. Elemen atau unit adalah anggota terkecil dari suatu populasi yang bisa juga disebut responden.⁸ Responden dalam skripsi ini adalah orang yang memiliki kendaraan bermotor yang sebagian dari responden akan dijadikan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁹

Adapun cara yang digunakan dalam pemilihan sampel, yaitu menggunakan cara *Probability Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan

⁶ Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 98.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.¹⁰

Dengan demikian maka akan ditentukan ciri-ciri responden yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini yaitu orang yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah Sidoarjo, pembuat plat nomor (jasa pembuatan plat nomor) dan pihak dari Korlantas POLRES Sidoarjo. Untuk responden dari jasa pembuat plat nomor dipilih sebanyak 2 orang, responden dari orang yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah Sidoarjo dipilih sebanyak 8 orang, 2 Kantor Dealer Motor dan responden dari Korlantas POLRES Sidoarjo diwakilkan oleh Kepala Urusan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut dengan KAUR TNKB).

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif yakni suatu tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh responden dan secara tertulis atau lisan dan perilaku dalam kenyataannya dilapangan.¹¹ Metode kualitatif menggunakan teknik analisa yang menitik beratkan perseorangan (individu) sebagai *actor* yang perlu untuk dipahami sebagai bagian dari suatu keseluruhan (holistik).¹² Sebelum mengolah data secara

¹⁰ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*, Bandung, ALFABETA, 2011, hlm. 82.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2005, hlm. 295.

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 26.

kualitatif deskriptif dilakukan analisis secara *statistic* terlebih dahulu dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara kualitatif deskriptif.¹³

¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 98.